

Nomor : Ref-S.070/II/2026
Perihal : Penerbitan Naskah

24 Februari 2026

Kepada Yth.
Sdr. Edwin Herlambang
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Institusi/Penerbit : Universitas Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024 SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR YANG MELAMPAUI BATAS

Penulis : 1. Edwin Herlambang
2. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

Institusi Asal Penulis : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Telah diterima dan dinyatakan layak terbit setelah melalui proses editorial dan review oleh tim editor kami. Naskah tersebut akan diterbitkan dalam bentuk *Book Chapter* dan dimuat dalam buku berjudul *Dinamika Hukum Pengaturan BUMDesa*, yang akan terbit pada bulan April 2026.

Demikian surat penerbitan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Yth. Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR: 60/PUU-XXII/2024
SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR YANG MELAMPAUI BATAS

THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN DECISION NUMBER: 60/PUU-
XXII/2024 AS A POSITIVE LEGISLATOR THAT EXCEEDS ITS BOUNDS

Edwin Herlambang*, Hwian Christanto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: jedwin_herlambang@yahoo.com

Abstract — Debate over the role of Indonesia's Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKRI) has intensified as Decision No. 60/PUU-XXII/2024 did not merely invalidate a norm but introduced an operational yardstick that reshaped regional head nomination rules. This study examines the limits of MKRI's authority in producing such generally applicable normative effects and assesses their implications for legal certainty during post-decision adjustments of regional election regulations, given the proximity of the change to the nomination stage and the demand for a swift, uniform, and accountable regulatory response. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes MKRI's decision, related regulations, and relevant literature to map the dispositive character of the ruling, the object of review, and the enforceability of post-decision norms. The findings indicate that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDN RI 1945) and the Constitutional Court Law do not expressly mandate MKRI to act as a *positive legislator*; therefore, any constructive outcome can only be justified insofar as it is grounded in constitutional reasoning, confined to restoring constitutional order, and explicitly framed as temporary. In Decision No. 60/PUU-XXII/2024, regulatory wording without a clear temporality clause creates room for expanded normative effects and sharpens the boundary tension between judicial review and lawmaking, which under Law No. 12 of 2011 on the Making of Laws and Regulations (UU PPP) typically requires an academic paper, public participation, and legislative deliberation. The study recommends strict limits on dispositive formulations, measurable transitional parameters, structured post-decision harmonization, and timely legislative follow-up to ensure predictable and consistent implementation.

Keywords: MKRI, Decision 60/PUU-XXII/2024, *positive legislator*, legal certainty, Law Number 12 of 2011.

Abstrak— Perdebatan tentang peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menguat ketika Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak berhenti pada pembatalan norma, melainkan melahirkan ukuran operasional yang mengubah konfigurasi pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menelaah batas kewenangan MKRI dalam memproduksi akibat normatif semacam itu serta konsekuensinya terhadap kepastian hukum dalam penyesuaian regulasi Pilkada, sebab perubahan terjadi dekat tahapan pencalonan dan menuntut respons yang cepat, seragam, dan akuntabel. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian mengkaji putusan MKRI, peraturan terkait, dan literatur untuk memetakan karakter amar, objek pengujian, dan keterlaksanaan norma pascaputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUDN RI 1945 dan UU MK tidak memberikan mandat eksplisit bagi MKRI sebagai *positive legislator*; karena itu konstruksi norma hanya dapat dibenarkan sepanjang berakar pada dasar konstitusional, dibatasi untuk memulihkan keadaan konstitusional, dan ditegaskan bersifat sementara. Pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, rumusan yang mengatur tanpa penegasan sementara membuka ruang perluasan akibat normatif dan menimbulkan ketegangan batas fungsi antara pengujian norma dan pembentukan norma yang, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), mensyaratkan naskah akademik, partisipasi publik, dan pembahasan legislasi. Penelitian merekomendasikan pembatasan amar secara ketat, penegasan parameter transisional yang terukur, harmonisasi regulasi pascaputusan, serta tindak lanjut legislasi tepat waktu agar penerapan aturan dapat diprediksi dan konsisten.

Pendahuluan

Konfigurasi ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945) sebagai norma tertinggi yang

mengarahkan sekaligus membatasi penggunaan kewenangan oleh pembentuk dan pelaksana undang-undang. Dalam kerangka tersebut, konstitusi tidak hanya menjaga keteraturan formal, tetapi juga menjamin perlindungan hak, tertib hierarki norma, dan hubungan antarlembaga negara dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Koherensi antarperaturan menjadi syarat penting agar kepastian hukum tidak berhenti pada tataran abstrak, melainkan dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh warga negara dan penyelenggara negara (Hermanto et al., 2020). Karena itu, *judicial review* dipahami sebagai instrumen koreksi konstitusional yang berperan menjaga keteraturan sistem hukum nasional.

Pasca amandemen UUDN RI 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) ditempatkan sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUDN RI 1945. Rumusan ini menunjukkan bahwa MKRI memegang fungsi pengendalian konstitusional yang strategis dalam desain *checks and balances*. Namun, efektivitas fungsi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukum, melainkan juga oleh kepatuhan lembaga negara dan aktor administratif dalam melaksanakan amar putusan. Daya laksana putusan yang mengikat menjadi unsur penting dalam kualitas negara hukum, terutama ketika putusan menuntut penyesuaian regulasi turunan dan koordinasi antarlembaga (Hasani et al., 2022).

Batas operasional *judicial review* perlu diletakkan melalui konsep *negative legislator* sebagai titik tolak doktrinal. Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa pengadilan konstitusi pada dasarnya menyatakan suatu norma tidak berlaku apabila bertentangan dengan konstitusi, bukan merumuskan norma kebijakan pengganti yang menjadi ranah pembentuk undang-undang (Kelsen, 1928). Dalam kerangka tersebut, MKRI menjalankan fungsi korektif untuk memulihkan koherensi sistem hukum, sedangkan pembentukan norma baru secara positif tetap berada pada lembaga legislatif. Model ini penting sebagai ukuran awal untuk membedakan koreksi konstitusional yang masih berada dalam batas kewenangan dengan tindakan yang mulai bergerak ke wilayah pembentukan norma. Dari sini, pola amar putusan MKRI dapat dibaca secara lebih terukur.

Perkembangan praktik putusan MKRI menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu amar putusan tidak selalu berhenti pada pembatalan norma, tetapi dapat memuat penataan yang lebih operasional untuk menjawab kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Pola ini dapat dibaca sebagai gejala *judicial activism* atau *transformative constitutionalism* karena amar putusan menghasilkan konsekuensi normatif yang tidak semata-mata bersifat negasi terhadap norma lama. Kecenderungan tersebut umumnya muncul ketika persoalan konstitusional menuntut kepastian segera dan pembatalan norma saja berpotensi menimbulkan kekosongan yang mengganggu tata kelola publik

atau perlindungan hak (Tatawu & Tawai, 2023). Di sisi lain, penataan yang terlalu jauh juga menimbulkan pertanyaan tentang batas legitimasi, sehingga diperlukan parameter yang jelas agar perubahan melalui putusan tetap berada dalam koridor negara hukum dan kepastian hukum.

Dalam Putusan MKRI Nomor 60/PUU-XXII/2024, objek pengujian yang menjadi perhatian adalah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya mengenai ambang dukungan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Putusan 60, 2024). Amar putusan tidak hanya menyatakan Pasal 40 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi juga memaknai ulang Pasal 40 ayat (1) dengan merumuskan ambang dukungan bertingkat berdasarkan jumlah pemilih tetap per kategori daerah dalam satuan suara sah (Putusan 60, 2024). Perubahan ini penting karena tidak berhenti pada penghapusan norma, tetapi sekaligus menetapkan parameter operasional baru yang langsung berlaku dalam proses pencalonan kepala daerah.

Perubahan ambang pencalonan dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 berada dalam ketegangan antara kepastian prosedural dan keterbukaan kompetisi politik. Ambang yang terlalu tinggi dapat menyempitkan pilihan kandidat, sedangkan ambang yang terlalu rendah menuntut kesiapan tata kelola yang lebih rinci. Penekanan pada suara sah dan *tiering* berbasis jumlah pemilih tetap memperlihatkan upaya menjaga proporsionalitas beban dukungan agar standar pencalonan tidak dipaksakan seragam pada kondisi demografis daerah yang berbeda. Dalam kerangka negara hukum, pendekatan ini relevan karena keadilan pengaturan tidak hanya diukur dari keseragaman norma, tetapi juga dari kesesuaian norma dengan konteks yang diatur (Hermanto et al., 2020). Aspek ini sekaligus menempatkan kepastian implementasi sebagai isu yang tidak terpisah dari substansi amar putusan.

Ciri paling menonjol dari Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah peralihan fungsi MKRI dari pembatal norma menjadi pembentuk rumusan normatif pengganti yang langsung berdaya guna dalam proses pencalonan kepala daerah. Setelah membatalkan Pasal 40 ayat (3), MKRI menata kembali parameter dukungan melalui pemaknaan ulang Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sehingga amar putusan memiliki daya kerja operasional bagi partai politik dan penyelenggara pemilu (Harahap, 2025). Pola ini dapat dibaca sebagai gejala *positive legislator* karena amar putusan tidak hanya menghapus norma inkonstitusional, tetapi juga membentuk konstruksi norma sebagai pedoman tindakan. Pada titik ini, persoalan utama bukan sekadar manfaat praktis putusan, melainkan batas kewenangan MKRI ketika membentuk parameter normatif baru.

Untuk memperjelas garis pembeda, Putusan MKRI Nomor 62/PUU-XXII/2024 ditempatkan sebagai pembanding terhadap Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, khususnya dalam pola amar dan akibat normatifnya. Putusan 62/PUU-XXII/2024 lebih dekat dengan model *negative legislator* karena pembatalan norma tidak diikuti perumusan parameter pengganti yang bersifat teknis, sehingga ruang

pengaturan tetap dikembalikan kepada legislator. Sebaliknya, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperlihatkan pola yang lebih afirmatif melalui pengaturan ambang dukungan bertingkat yang langsung memengaruhi tata kelola pencalonan dan respons kelembagaan dalam pemilu daerah. Perbedaan ini penting untuk menilai batas kewenangan MKRI secara lebih presisi, terutama ketika putusan harus dilaksanakan dalam waktu terbatas dan berdampak langsung pada kepastian hukum (Harahap, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dua masalah pokok dirumuskan sebagai landasan pembahasan, yaitu batas kewenangan *judicial review* MKRI sebagai *positive legislator* menurut UUDN RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta implikasi Putusan MKRI Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai *positive legislator* yang melampaui batas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Rumusan ini disusun dengan menggunakan teori negara hukum sebagai teori besar, teori kewenangan dan teori kepastian hukum sebagai teori operasional, serta teori pembagian kekuasaan dan *checks and balances* sebagai teori pendukung. Dalam kerangka tersebut, persoalan *positive legislator* dibaca sebagai persoalan hukum tata negara yang menyangkut dasar kewenangan, kejelasan norma, prediktabilitas akibat hukum, dan konsistensi penerapan (Muhammad, 2024).

Pendekatan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimanakah batas kewenangan MKRI menurut UUDN RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam bertindak sebagai Positive Legislator?
2. Apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai *positive legislator* yang melampaui batas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia?

Metodologi

Metodologi penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan, dengan penelaahan bahan hukum primer berupa UUDN RI 1945 (khususnya Pasal 24C ayat (1)), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk membangun argumentasi preskriptif mengenai batas kewenangan MKRI dan implikasi putusannya terhadap sistem ketatanegaraan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji kesesuaian kewenangan *judicial review* dengan dasar atribusi konstitusional dan

pengaturan undang-undang, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membaca konsep *positive legislator*, kepastian hukum, dan *checks and balances* secara operasional sehingga penalaran hukum tetap terkunci pada batas kewenangan dan akibat normatif putusan dalam struktur sumber hukum (Muammar & Taufik, 2024).

Hasil

Batas Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai *Positive Legislator* menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan MKRI dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi bersumber langsung dari Pasal 24C ayat (1) UUDN RI 1945, sehingga dasar legitimasi tindakannya harus selalu dibaca sebagai kewenangan atribusi yang terikat pada rumusan konstitusi. Penegasan sumber atribusi ini penting agar pembacaan kewenangan MKRI tidak bergeser menjadi tafsir kelembagaan yang melampaui struktur dasar pembagian kekuasaan konstitusional. Dalam kerangka ini, MKRI memang berwenang menilai konstitusionalitas norma dan menyatakan akibat hukumnya, tetapi kewenangan tersebut tidak dirumuskan sebagai kewenangan membentuk kebijakan normatif secara bebas seperti pembentuk undang-undang. Penempatan tersebut penting karena perdebatan mengenai *positive legislator* hanya dapat dinilai secara tepat apabila titik awalnya adalah batas konstitusional yang eksplisit, bukan semata pertimbangan kebutuhan praktis. Pembacaan atribusi konstitusional yang ketat juga menjaga agar fungsi pengujian tetap berada dalam desain negara hukum yang membedakan sumber kewenangan antar lembaga negara (Asshiddiqie, 2006).

Pasal 24C ayat (1) UUDN RI 1945 menegaskan fungsi pengujian undang-undang sebagai fungsi yudisial konstitusional, dan fungsi itu bekerja dalam relasi *checks and balances* yang menempatkan MKRI sebagai pengendali, bukan pengganti legislator. Dalam konteks ini, pengujian norma harus dipahami sebagai tindakan mengoreksi atau menilai kesesuaian norma dengan UUD, sehingga ruang intervensi MKRI tetap ditentukan oleh kebutuhan pemulihan konstitusionalitas. Perbedaan antara mengendalikan dan menggantikan legislator menjadi kunci agar amar putusan tetap dibaca sebagai instrumen kontrol konstitusional, bukan legislasi yudisial. Ketika amar putusan mulai memuat rumusan yang operasional, pembacaan konstitusional harus menguji apakah rumusan tersebut masih merupakan konsekuensi logis dari koreksi konstitusional atau telah bergerak menjadi penataan norma baru. Perbedaan itu relevan dalam teori pembagian kekuasaan karena fungsi kehakiman dan fungsi legislasi memiliki dasar legitimasi dan prosedur yang berbeda (Montesquieu Baron de, 1989).

Dalam kerangka negara hukum, batas kewenangan konstitusional tidak hanya ditentukan oleh teks kewenangan, tetapi juga oleh bentuk tindakan yang dibenarkan untuk mencapai tujuan kewenangan tersebut. MKRI dapat menafsirkan norma dan menyatakan norma inkonstitusional, namun tindakan tersebut tetap harus dapat ditelusuri sebagai aktivitas peradilan, bukan sebagai

pembentukan kebijakan umum yang seharusnya dilakukan melalui proses legislasi. Di titik ini, pembahasan mengenai *positive legislator* memerlukan ukuran fungsional agar tidak setiap putusan yang berdampak luas langsung dianggap melampaui batas, tetapi juga tidak seluruh penataan amar diterima tanpa uji konstitusional. Ukuran fungsional diperlukan untuk menilai kadar intervensi yudisial secara cermat tanpa menyederhanakan seluruh akibat putusan ke dalam satu label tunggal. Ukuran tersebut penting karena pengaruh putusan MKRI bersifat mengikat umum dan langsung bekerja dalam sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2006).

Pembacaan terhadap Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam konteks UUDN RI 1945 karena itu diarahkan pada intensitas penataan norma yang muncul dalam amar putusan, khususnya apakah pemaknaan ulang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih berada dalam koridor pengujian konstitusional. Intensitas penataan norma dalam amar putusan menjadi titik ukur utama untuk membedakan koreksi konstitusional yang sah dari kecenderungan pengambilalihan fungsi legislasi. Fokusnya bukan sekadar pada hasil perubahan ambang dukungan, melainkan pada cara MKRI menggunakan kewenangan atribusinya ketika merumuskan parameter yang langsung berlaku dalam tahapan pencalonan. Persoalan ini berada dalam ruang konstitusional karena batas kewenangan *judicial review* ditentukan oleh hubungan antara kewenangan menguji dan larangan pengambilalihan fungsi legislasi. Ketika amar menghasilkan formula yang rinci dan operasional, pembacaan terhadap Pasal 24C ayat (1) UUDN RI 1945 menjadi pusat pengujian terhadap karakter tindakan MKRI (Montesquieu, 1748/1989).

Batas Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai *Positive Legislator* Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Selain dibatasi oleh UUDN RI 1945, kewenangan MKRI juga dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan MKRI sebagai pelaksana fungsi peradilan konstitusi dalam bentuk pemeriksaan, pengujian, dan pemutusan perkara. Pengaturan ini penting karena memberi kerangka operasional mengenai bagaimana kewenangan konstitusional dijalankan, termasuk karakter putusan dan akibat hukumnya. Kerangka operasional dalam UU MK berfungsi menjaga agar pelaksanaan kewenangan konstitusional tetap bergerak dalam format peradilan, bukan format pengaturan umum. Dengan demikian, pembahasan *positive legislator* tidak cukup berhenti pada dasar atribusi konstitusional, tetapi harus menilai apakah bentuk penggunaan kewenangan dalam amar putusan masih sesuai dengan desain kelembagaan yang dibangun oleh UU MK. Teori kewenangan menuntut agar setiap tindakan lembaga negara selalu memiliki dasar dan batas yang jelas dalam norma kewenangan yang mengaturnya (Hadjon, 1997).

UU MK menempatkan putusan MKRI sebagai produk yudisial yang lahir dari proses peradilan, sehingga bentuk penalaran dan amar putusan pada dasarnya harus tetap mencerminkan karakter

lembaga peradilan, bukan karakter lembaga pembentuk aturan umum. Karakter yudisial putusan menjadi tolok ukur penting ketika amar mulai memuat rincian normatif yang berfungsi langsung dalam praktik administrasi negara. Dalam konteks ini, pemaknaan konstitusional terhadap norma undang-undang memang dapat menghasilkan formula tertentu, tetapi formula itu harus dibaca sebagai bagian dari koreksi konstitusional, bukan pengaturan bebas atas materi kebijakan. Persoalan muncul ketika amar putusan memuat pengaturan yang sangat operasional dan langsung dipakai sebagai standar teknis oleh penyelenggara negara, karena pada titik itu pengujian terhadap batas kewenangan menurut UU MK menjadi semakin tajam. Batas tersebut berkaitan dengan fungsi MKRI sebagai pengadil konstitusi yang kewenangannya bersifat khusus dan tidak bersifat residu untuk mengatur seluruh kekosongan norma (Hadjon, 1997).

Ketentuan dalam UU MK juga menegaskan kekuatan hukum putusan MKRI yang mengikat setelah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga setiap amar memiliki akibat langsung terhadap struktur hukum positif. Sifat mengikat ini membuat amar yang memuat rumusan operasional tidak dapat diperlakukan sebagai uraian tambahan, karena secara praktik akan dipakai sebagai dasar tindakan administratif dan hukum oleh lembaga lain. Pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, pemaknaan ulang Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bekerja sebagai standar yang harus segera diterapkan dalam proses pencalonan, sehingga karakter amar perlu dibaca secara cermat dari sudut UU MK. Akibat langsung terhadap struktur hukum positif menjadikan analisis bentuk amar tidak dapat dipisahkan dari analisis batas kewenangan kelembagaan MKRI. Tingkat keterincian amar dalam perkara tersebut memperlihatkan titik temu yang sensitif antara fungsi memutus dan efek pengaturan yang mengikat umum (Hadjon, 1997).

Pembacaan menurut UU MK kemudian mengarahkan perhatian pada bentuk dan intensitas penggunaan kewenangan, yaitu apakah amar yang operasional masih dapat dipertanggungjawabkan sebagai teknik pemulihan konstitusionalitas atau sudah menunjukkan gejala pergeseran fungsi kelembagaan. Dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi, tindakan yang melampaui bentuk kewenangan yang diberikan tetap menimbulkan persoalan legitimasi meskipun tujuan materinya dipandang baik. Penilaian atas bentuk dan intensitas penggunaan kewenangan membantu memisahkan tindakan korektif yang sah dari perluasan fungsi yang tidak ditopang norma. Karena itu, ukuran yang dipakai bukan hanya manfaat praktis dari amar putusan, tetapi keterkaitannya dengan fungsi yudisial yang diatur oleh UU MK. Derajat operasionalitas amar, keluasan akibat normatif, dan ruang yang tersisa bagi pembentuk undang-undang menjadi aspek yang relevan untuk dibaca dalam kerangka batas kewenangan menurut UU MK (Hadjon, 1997).

Batas Fungsional dan Legitimasi Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai *Positive Legislator*

Batas fungsional kewenangan MKRI sebagai *positive legislator* berkaitan dengan perbedaan antara fungsi koreksi konstitusional dan fungsi pembentukan norma yang secara kelembagaan berada pada legislator. Perbedaan ini penting karena suatu amar putusan dapat menghasilkan akibat normatif yang luas, tetapi akibat luas itu tidak otomatis mengubah tindakan yudisial menjadi tindakan legislasi apabila masih berada dalam kebutuhan pemulihan konstitusionalitas. Perbedaan fungsi menjadi alat baca utama untuk menjaga proporsionalitas intervensi yudisial dalam perkara yang berdampak luas. Persoalan mulai menguat ketika amar putusan tidak hanya meniadakan norma, melainkan juga memuat parameter baru yang bekerja sebagai pedoman tindakan publik. Dalam keadaan seperti itu, ukuran fungsional harus digunakan untuk membaca apakah amar tetap bersifat korektif atau telah bergerak menjadi penataan kebijakan normatif yang lebih dekat dengan fungsi legislasi (Asshiddiqie, 2006).

Legitimasi kewenangan dalam konteks *positive legislator* juga ditentukan oleh keterkaitan antara isi amar dan dasar kewenangan yang diberikan kepada MKRI. Jika tindakan yudisial melahirkan akibat yang tidak dapat lagi ditelusuri sebagai konsekuensi dari pengujian konstitusional, maka persoalannya bukan hanya teknik putusan, tetapi validitas penggunaan kewenangan itu sendiri. Dalam teori kewenangan, sah atau tidaknya tindakan lembaga negara selalu terkait dengan sumber kewenangan, bentuk kewenangan, dan batas penggunaannya, sehingga persoalan *positive legislator* harus dibaca sebagai isu legalitas kelembagaan (Hadjon, 1997). Keterkaitan antara isi amar dan dasar kewenangan menentukan apakah perluasan akibat hukum masih dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan yudisial. Pembahasan ini relevan untuk menilai Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 karena amar putusan tidak berhenti pada pembatalan norma, tetapi juga memuat penataan parameter yang langsung dipakai dalam proses pencalonan kepala daerah.

Konsep *ultra vires* dan *ultra petita* memberi alat baca tambahan untuk menilai batas fungsional dan legitimasi, terutama ketika putusan menghasilkan rumusan yang lebih luas dari permintaan atau lebih jauh dari tindakan koreksi yang dibutuhkan. Dalam perkara konstitusi, sensitivitas konsep ini meningkat karena putusan MKRI bersifat *final and binding*, sehingga ruang koreksi terhadap putusan sangat terbatas dan akibat hukumnya segera menyebar dalam sistem. Penggunaan konsep *ultra vires* dan *ultra petita* memperkuat pengujian legalitas ketika amar putusan membentuk parameter yang melampaui pola pembatalan biasa. Apabila amar memuat pengaturan yang terlalu rinci, pengujian terhadap legitimasi fungsional harus memperhatikan apakah rincian itu merupakan konsekuensi niscaya dari perlindungan konstitusi atau justru pilihan kebijakan yang semestinya dibentuk oleh legislator. Penempatan isu ini sebagai isu legitimasi membantu menjaga

pembahasan tetap berada dalam koridor hukum tata negara, bukan sekadar penilaian manfaat kebijakan (Hadjon, 1997).

Prinsip pembagian kekuasaan mempertegas bahwa kontrol antarlembaga tidak boleh menghapus fungsi utama masing-masing cabang kekuasaan, meskipun dalam praktik terdapat interaksi dan saling pengaruh melalui *checks and balances*. MKRI berwenang menilai konstitusionalitas undang-undang, tetapi tidak memperoleh mandat umum untuk merumuskan desain kebijakan secara komprehensif sebagaimana pembentuk undang-undang. Ketika amar putusan menyusun standar operasional yang rinci, pertanyaan tentang legitimasi tidak lagi bersifat teoritis, melainkan menyentuh relasi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan. Prinsip pembagian kekuasaan dipakai di sini sebagai parameter proporsionalitas, bukan sebagai dasar menolak seluruh bentuk inovasi penafsiran konstitusional. Pada titik ini, ukuran pembagian kekuasaan tidak dipakai untuk menolak seluruh inovasi putusan, tetapi untuk menilai apakah intensitas penataan norma masih proporsional dengan fungsi kehakiman yang diemban MKRI (Montesquieu Baron de, 1989).

Pembahasan batas fungsional dan legitimasi akhirnya menuntut pembacaan yang terukur terhadap derajat operasionalitas amar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, terutama sejauh mana amar tersebut menyisakan ruang normatif bagi legislator dan ruang teknis bagi penyelenggara. Fokus ini penting karena karakter *positive legislator* tidak selalu hadir dalam derajat yang sama, sehingga penilaiannya tidak dapat dilakukan dengan label tunggal tanpa melihat struktur amar secara konkret. Dalam kerangka legalitas kewenangan, derajat keterincian amar, hubungan dengan norma yang diuji, dan dampak langsung terhadap tata kelola publik merupakan unsur yang menentukan intensitas intervensi yudisial. Pembacaan derajat operasionalitas amar menjaga analisis tetap presisi ketika menilai intensitas intervensi MKRI dalam perkara yang berdampak administratif luas. Ukuran semacam ini menjaga pembahasan tetap berbasis parameter kewenangan dan legitimasi, bukan sekadar pada efektivitas hasil putusan di lapangan (Asshiddiqie, 2006).

Kepastian Hukum Dalam Kewenangan *Positive Legislator* Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Kepastian hukum dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pertama-tama berkaitan dengan kejelasan rumusan norma yang dapat dibaca secara seragam oleh subjek hukum dan penyelenggara pemilu. Amar putusan yang membatalkan Pasal 40 ayat (3) dan memaknai ulang Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menghasilkan standar baru yang harus segera diterapkan, sehingga struktur norma yang jelas menjadi kebutuhan mendasar. Kejelasan struktur norma dalam amar menjadi syarat awal agar perubahan syarat pencalonan tidak segera melahirkan perbedaan tafsir administratif. Dalam perspektif kepastian hukum, rumusan norma yang tegas dan terukur mengurangi

ruang perbedaan tafsir serta menekan risiko sengketa pada tahap pelaksanaan (Mertokusumo, 2016). Penggunaan kategori jumlah pemilih tetap dan satuan suara sah dalam amar putusan memperlihatkan upaya pembentukan struktur norma yang lebih terukur untuk dipakai dalam tahapan pencalonan kepala daerah.

Kepastian hukum juga menyangkut prediktabilitas akibat hukum setelah putusan diucapkan, terutama bagi partai politik, gabungan partai politik, dan penyelenggara pemilu yang harus menyesuaikan langkahnya terhadap standar baru. Sifat putusan MKRI yang mengikat umum membuat perubahan norma melalui amar putusan langsung bekerja tanpa menunggu perubahan undang-undang, sehingga kepastian hukum menuntut adanya pola penerapan yang seragam dan cepat. Dalam kerangka teori kepastian hukum, prediktabilitas tidak hanya bergantung pada kejelasan bunyi norma, tetapi juga pada kemampuan subjek hukum memperkirakan konsekuensi yang lahir dari norma tersebut (Mertokusumo, 2016). Prediktabilitas menjadi sangat menentukan karena tahapan pencalonan berjalan dalam waktu terbatas dan setiap perubahan standar segera berdampak pada tindakan hukum. Perubahan ambang dukungan yang operasional dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menempatkan kebutuhan prediktabilitas pada tingkat yang tinggi karena tahapan pencalonan bersifat waktu-terikat.

Aspek berikutnya adalah konsistensi penerapan norma antara tingkat pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemilu, karena amar putusan yang sama harus menghasilkan praktik yang sama dalam seluruh wilayah hukum. Jika rumusan amar diterjemahkan secara berbeda oleh penyelenggara, maka kepastian hukum akan melemah meskipun teks amar terlihat jelas. Konsistensi penerapan lintas tingkat penyelenggara menentukan apakah amar putusan benar-benar bekerja sebagai standar hukum yang seragam dalam praktik. Dalam konteks ini, pengaruh *positive legislator* terhadap kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kualitas amar putusan, tetapi juga pada disiplin penerjemahan administratif yang menyertainya. Kepastian hukum sebagai nilai praktis memang menuntut keterpaduan antara norma dan pelaksanaan, terutama ketika norma yang berubah menyentuh hak politik dan prosedur pencalonan (Muhammad, 2024). Titik tekan pada konsistensi penerapan membuat pembacaan terhadap Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak berhenti pada level normatif semata.

Kepastian hukum dalam perkara ini juga berkaitan dengan hubungan antara amar putusan dan aturan turunan yang harus menyesuaikan diri agar tidak terjadi benturan antar norma pada tahap implementasi. Putusan MKRI dapat memperbaiki konstiusionalitas norma utama, tetapi kepastian hukum tetap memerlukan sinkronisasi regulasi pelaksana agar standar baru dapat diterapkan secara efektif. Dalam kerangka itu, kejelasan amar harus diikuti dengan keteraturan respons kelembagaan, karena jeda atau ketidaksinkronan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian baru bagi peserta

pemilu. Pembacaan kepastian hukum yang menekankan keterlaksanaan norma membantu melihat bahwa dampak *positive legislator* bekerja sekaligus pada level rumusan dan level tata laksana (Mertokusumo, 2016). Sinkronisasi aturan turunan menjadi penentu apakah kepastian hukum hasil putusan bertahan pada tataran teks atau benar-benar hadir dalam pelaksanaan. Dinamika ini menempatkan pelaksanaan putusan sebagai bagian dari pembacaan kepastian hukum, bukan sekadar tahapan administratif terpisah.

Implikasi Peran *Positive Legislator* Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Hubungan Antar Lembaga Negara

Implikasi peran *positive legislator* MKRI terhadap hubungan antarlembaga negara tampak ketika amar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya meniadakan norma lama, tetapi sekaligus menetapkan parameter baru yang langsung mengikat proses pencalonan kepala daerah. Dalam situasi ini, pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan lembaga terkait harus menyesuaikan diri terhadap substansi yang sudah dibentuk melalui putusan. Hubungan antarlembaga tidak lagi hanya bergerak dalam pola kepatuhan terhadap pembatalan norma, tetapi juga dalam pola penyesuaian terhadap norma operasional yang lahir dari amar putusan. Perubahan pola hubungan ini menunjukkan bahwa dampak putusan tidak berhenti pada norma, melainkan segera merambat ke tata kelola kelembagaan. Intensitas kontrol konstitusional yang lebih tinggi seperti ini memengaruhi ruang gerak kelembagaan lain dalam merespons perubahan norma, terutama pada tahap penyusunan aturan teknis dan pelaksanaan (Hasani et al., 2022). Struktur hubungan pascaputusan menjadi lebih padat karena perubahan terjadi pada substansi sekaligus tata laksana.

Dari sisi relasi dengan legislator, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menempatkan legislator pada posisi menghadapi norma operasional yang sudah berlaku, sehingga ruang tindak lanjut lebih banyak bergerak pada penyesuaian dan harmonisasi dibanding perumusan substansi dari titik nol. Keadaan ini tidak menghapus kewenangan legislator, tetapi mengubah titik awal kerja legislasi setelah putusan diucapkan. Dalam kerangka pembagian kekuasaan, kondisi semacam ini menunjukkan bagaimana kontrol yudisial dapat menghasilkan pengaruh yang kuat terhadap agenda normatif tanpa melalui proses legislasi biasa. Relasi dengan legislator bergeser pada level titik awal kerja normatif, bukan pada penghapusan total kewenangan pembentuk undang-undang. Pengaruh tersebut perlu dibaca sebagai implikasi kelembagaan dari karakter *positive legislator*, karena amar putusan membentuk parameter yang mengikat umum dan langsung dipakai dalam praktik (Montesquieu Baron de, 1989). Derajat pengaruh semacam ini menjadi penting untuk menilai keseimbangan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.

Relasi antara MKRI dan penyelenggara pemilu juga mengalami tekanan koordinatif yang tinggi karena parameter baru dalam amar putusan harus segera diterjemahkan ke dalam prosedur verifikasi, tata cara pencalonan, dan standar administrasi yang digunakan di lapangan. Sifat *erga omnes* dari putusan konstitusi membuat KPU dan Bawaslu berada pada posisi yang harus merespons secara cepat dan seragam agar perubahan norma tidak menimbulkan perbedaan praktik. Dalam konteks negara hukum, kualitas hubungan antarlembaga tidak hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kemampuan menjaga konsistensi tafsir dan tindakan terhadap putusan yang mengikat umum (Asshiddiqie, 2006). Tekanan koordinatif meningkat karena penerjemahan amar operasional menuntut keseragaman tindakan administratif pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika putusan mengandung parameter operasional, beban koordinasi meningkat karena relasi kelembagaan bergerak dari sekadar penerimaan putusan menuju penerapan substansi yang rinci.

Implikasi terhadap hubungan antarlembaga negara dalam perkara ini juga tampak pada kebutuhan sinkronisasi waktu dan tindakan, karena perubahan norma terjadi dalam konteks tahapan pemilihan yang memiliki batas waktu ketat. Putusan yang bersifat operasional memerlukan respons regulatif dan administratif yang cepat, sehingga kualitas koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari keberhasilan pelaksanaan amar. Sinkronisasi waktu dan tindakan menjadi elemen kelembagaan yang menentukan apakah amar putusan dapat diterapkan tanpa mengganggu tahapan pemilihan. Dalam kerangka *checks and balances*, dinamika ini menunjukkan bahwa kontrol yudisial tidak hanya menghasilkan koreksi norma, tetapi juga membentuk ritme kerja kelembagaan lain setelah putusan dijatuhkan. Hubungan antarlembaga dalam konteks Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 karena itu ditentukan oleh kombinasi kepatuhan, kecepatan penyesuaian, dan konsistensi penerjemahan norma baru (Hasani et al., 2022). Aspek-aspek tersebut memperlihatkan dampak kelembagaan yang lebih luas dari putusan yang berkarakter *positive legislator*.

Akibat Hukum Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Kepastian dan Konsistensi Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan

Akibat hukum Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 muncul sejak putusan diucapkan karena putusan MKRI memiliki kekuatan mengikat dan harus dijadikan rujukan oleh seluruh subjek hukum yang terkait dengan pencalonan kepala daerah. Dengan dibatalkannya Pasal 40 ayat (3) dan dimaknainya kembali Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, struktur norma pencalonan berubah secara substantif tanpa menunggu perubahan undang-undang melalui proses legislasi biasa. Akibat hukum yang timbul seketika menuntut kesiapan kelembagaan karena perubahan standar pencalonan langsung bekerja dalam tahapan yang sedang berjalan. Perubahan langsung semacam ini menunjukkan bahwa putusan konstitusi dapat menghasilkan akibat hukum operasional

yang segera bekerja dalam sistem hukum positif. Dalam perspektif kepastian hukum, perubahan yang cepat menuntut keteraturan respons agar tidak terjadi jeda antara norma baru dan pelaksanaan di lapangan (Mertokusumo, 2016). Ruang kerja lembaga pelaksana kemudian bergerak serentak pada penyesuaian prosedur, pembacaan norma, dan pengendalian kepatuhan.

Akibat hukum berikutnya berkaitan dengan konsistensi vertikal antar norma, yaitu hubungan antara amar putusan MKRI dan peraturan pelaksana yang harus menyesuaikan diri agar tidak terjadi konflik dalam penerapan. Putusan yang memuat parameter operasional baru menuntut sinkronisasi segera pada regulasi teknis, karena tanpa sinkronisasi akan muncul perbedaan dasar hukum dalam praktik pencalonan. Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, kebutuhan harmonisasi semacam ini berkaitan dengan tertib hierarki dan kesesuaian materi muatan agar satu perubahan norma tidak menimbulkan benturan pada tingkat pelaksanaan (Mertokusumo, 2016). Konsistensi vertikal antar norma menentukan apakah amar putusan terintegrasi dalam sistem hukum atau justru memicu konflik regulasi pelaksana. Akibat hukum Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 karena itu tidak hanya terletak pada substansi ambang dukungan, tetapi juga pada tuntutan penyesuaian struktur pengaturan yang lebih luas. Tekanan harmonisasi meningkat ketika perubahan norma terjadi pada tahapan yang sedang berjalan.

Konsistensi hukum juga menyangkut hubungan horizontal antar lembaga pelaksana, terutama ketika standar yang sama harus diterapkan oleh berbagai unit dan tingkat penyelenggara pemilu dalam rentang waktu yang terbatas. Putusan MKRI yang bersifat operasional akan kehilangan daya kepastian apabila diterjemahkan secara berbeda dalam praktik administratif, meskipun teks amar sudah jelas. Dalam konteks negara hukum, konsistensi tindakan kelembagaan merupakan bagian dari konsistensi hukum karena hukum bekerja melalui keputusan dan tindakan institusi, bukan hanya melalui rumusan teks (Hasani et al., 2022). Hubungan horizontal antar lembaga pelaksana menjadi arena utama pengujian konsistensi hukum setelah amar putusan mulai diterapkan secara serentak. Oleh sebab itu, akibat hukum Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencakup tuntutan keseragaman tindakan, komunikasi hukum, dan standar verifikasi pencalonan pada seluruh tingkat penyelenggara. Tingkat kedisiplinan implementasi menjadi elemen yang langsung memengaruhi kualitas akibat hukum putusan.

Akibat hukum pada level sistemik juga terlihat pada perubahan cara lembaga negara membaca sumber hukum yang berlaku, karena amar putusan MKRI dalam perkara ini tidak hanya membatalkan norma, tetapi membentuk formula yang dipakai sebagai rujukan langsung. Keadaan tersebut menuntut penyesuaian dalam praktik penafsiran dan penerapan hukum oleh lembaga pelaksana, termasuk dalam membaca hubungan antara undang-undang, putusan MKRI, dan regulasi teknis. Perubahan tata baca sumber hukum ini menunjukkan bahwa akibat putusan konstitusi bekerja sampai

pada metode penafsiran lembaga pelaksana. Dalam perspektif kepastian hukum, keteraturan sistem sumber hukum sangat penting agar subjek hukum mengetahui norma mana yang harus dipatuhi dan dalam bentuk apa norma itu berlaku setelah putusan diucapkan (Muhammad, 2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperlihatkan bahwa akibat hukum putusan konstitusi dapat bergerak hingga tingkat tata baca norma dalam praktik kelembagaan. Ruang ini menjadi padat ketika amar mengandung parameter operasional yang rinci.

Perubahan norma melalui putusan juga menimbulkan akibat pada prediktabilitas tahapan pemilihan, karena peserta pemilu dan penyelenggara harus menyesuaikan strategi dan prosedur berdasarkan standar ambang dukungan yang baru. Prediktabilitas ini penting dalam sistem ketatanegaraan karena tahapan pemilihan memiliki konsekuensi hukum yang berantai, sehingga perubahan pada satu titik dapat memengaruhi validitas tindakan pada tahap berikutnya. Dari sudut kepastian hukum, prediktabilitas menuntut agar perubahan norma tidak hanya jelas, tetapi juga dapat diterapkan dengan pola yang konsisten dalam keseluruhan tahapan. Prediktabilitas tahapan pemilihan menjadi ukuran praktis apakah perubahan norma melalui putusan dapat dikelola tanpa menimbulkan sengketa berantai. Karakter *positive legislator* pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperbesar kebutuhan prediktabilitas karena amar putusan tidak berhenti pada pembatalan, melainkan memberi parameter pengganti yang langsung dipakai sebagai standar (Mertokusumo, 2016). Kecepatan dan keseragaman respons kelembagaan kemudian memengaruhi kualitas prediktabilitas yang dihasilkan.

Akibat hukum Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada akhirnya bekerja pada dua lapis yang saling terkait, yaitu lapis normatif yang mengubah struktur syarat pencalonan dan lapis kelembagaan yang menuntut konsistensi tindakan dalam pelaksanaan. Perubahan pada lapis normatif terlihat dari berlakunya formula ambang dukungan bertingkat sebagai standar baru, sedangkan perubahan pada lapis kelembagaan tampak dari kebutuhan sinkronisasi antar lembaga dalam menerjemahkan dan menerapkan amar putusan. Dalam kerangka negara hukum, kepastian dan konsistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan kedua lapis tersebut karena norma dan tindakan institusi saling menentukan dalam praktik (Asshiddiqie, 2006). Pembagian dua lapis akibat hukum membantu menjaga analisis tetap sistematis ketika menilai dampak normatif dan kelembagaan secara bersamaan. Putusan yang berkarakter *positive legislator* seperti Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan derajat tekanan harmonisasi yang lebih tinggi dibanding putusan yang hanya membatalkan norma. Intensitas tekanan harmonisasi ini menjadi bagian dari akibat hukum yang langsung terasa dalam sistem ketatanegaraan.

Kesimpulan

Pertama, batas kewenangan *judicial review* MKRI sebagai *positive legislator* menurut UUDN RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap ditentukan oleh sifat kewenangan atribusi yang berkarakter yudisial, yaitu menguji, menafsirkan, dan memutus konstitusionalitas norma, bukan membentuk kebijakan normatif secara bebas sebagaimana legislator. Batas atribusi tersebut menegaskan bahwa legitimasi tindakan MKRI selalu bergantung pada keterkaitan langsung antara amar putusan dan mandat konstitusional yang diberikan. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, amar putusan tidak berhenti pada pembatalan norma, tetapi memuat pemaknaan ulang yang menghasilkan parameter operasional baru mengenai ambang dukungan pencalonan kepala daerah. Karakter ini menunjukkan gejala *positive legislator* karena putusan membentuk rumusan normatif yang langsung dipakai dalam praktik. Pada titik ini, pengujian batas kewenangan tidak cukup menilai hasil normatif putusan, tetapi juga cara MKRI membentuk dan merumuskan parameter operasional tersebut. Namun, legitimasi penggunaan kewenangan tersebut tetap harus diuji secara ketat pada hubungan antara isi amar, dasar kewenangan konstitusional, dan batas fungsi yudisial, terutama ketika amar bergerak sangat rinci dan menyentuh ruang yang lazimnya diisi melalui proses legislasi.

Kedua, implikasi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia tampak pada dua lapis yang saling berkaitan, yaitu lapis normatif dan lapis kelembagaan. Perbedaan dua lapis implikasi ini penting agar dampak putusan tidak hanya dibaca pada perubahan teks norma, tetapi juga pada perubahan pola kerja institusi. Pada lapis normatif, putusan ini mengubah struktur syarat pencalonan kepala daerah secara langsung dan mengikat umum, sehingga memengaruhi kepastian hukum, terutama pada aspek kejelasan norma, prediktabilitas akibat hukum, dan kebutuhan konsistensi antarperaturan. Pada lapis kelembagaan, putusan ini memperkuat intensitas pengaruh MKRI terhadap relasi antarlembaga negara karena legislator dan penyelenggara pemilu harus menyesuaikan tindakan, regulasi teknis, dan pola koordinasi terhadap parameter baru yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Implikasi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas implementasi dan harmonisasi antarlembaga menjadi faktor penentu dalam menjaga kepastian hukum pasca putusan. Oleh karena itu, implikasi utama putusan ini tidak hanya terletak pada perubahan substansi ambang pencalonan, tetapi juga pada meningkatnya kebutuhan harmonisasi regulasi dan konsistensi implementasi agar kepastian hukum tetap terjaga dalam sistem ketatanegaraan.

Pustaka Acuan:

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, 7(5–6), 1–16.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>
- Harahap, M. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/Puu-Xxii/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasa Qadhaiyyah. *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 331–349. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>
- Hasani, I., Halili, H., & Balakrishnan, V. (2022). Undelivered Constitutional Justice? Study on How the Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Are Executed. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 45–52. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.48378>
- Hermanto, B., Yusa, I. G., & Aryani, N. M. (2020). Constitutional Court of the Republic of Indonesia: Does the Ultra Petita Principle Reflect the Truth of Law? *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 261–286. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1902>
- Kelsen, H. (1928). La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle). *Revue Du Droit Public et de La Science Politique En France et à l'étranger*, 45, 197–257.
https://droit.cairn.info/article/RDP_115_0099/pdf?lang=fr
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pusaka.
- Montesquieu Baron de, C. de S. (1989). *The Spirit of the Laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone (eds.)). Cambridge University Press.
<https://www.cambridge.org/ag/universitypress/subjects/politics-international-relations/texts-political-thought/montesquieu-spirit-laws?format=PB&isbn=9780521369749>
- Muammar, M., & Taufik, I. (2024). Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 638–657.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Muhammad, R. (2024). The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The ‘Lame Duck’ Session to Optimize Constitutionalism. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 38–61. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art3>
- Putusan 60. (2024). *PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah*.
- Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of Judicial Review Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2187. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2187>